PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
DUKUNGAN TUGAS BANK INDONESIA DALAM BIDANG EDUKASI

NOMOR: 26/5/Pkp/P/B
NOMOR: 001/TKKSD/DINDIK/2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Empat, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah *ini:*

1. ROMMY SARIU TAMAWIWY : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan No.25/1299/DSDM/M.01/Rhs, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ERVAWI : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0001/I Tanggal 16 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang salah satu tugasnya adalah memenuhi kebutuhan uang masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai dan dalam kondisi layak edar serta memberikan edukasi yang meliputi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, Kebanksentralan dan Sistem Pembayaran kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bahwa untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
4. Bahwa edukasi tugas Bank Indonesia yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah meliputi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, Kebanksentralan dan Sistem Pembayaran.
5. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 500/10/DP3ACSKB/2022 dan Nomor: 24/I/NK/PKP/2022 tentang Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Tugas Bank Indonesia dalam Bidang Edukasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan dukungan tugas Bank Indonesia dalam bidang edukasi.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya kerja sama dukungan tugas Bank Indonesia dalam bidang edukasi.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah dukungan tugas Bank Indonesia dalam bidang edukasi pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
a. Penyelenggaraan edukasi;
b. Koordinasi PARA PIHAK dalam persiapan penyelenggaraan edukasi;
c. Pelaksana tugas/Guru Terbang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :
a. Mendapatkan fasilitasi pelaksanaan edukasi tugas Bank Indonesia;
b. Mendapatkan fasilitasi untuk melaksanakan Ekstra Kurikuler Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah di Sekolah PIHAK KEDUA;
c. Menentukan Guru Terbang untuk pelaksanaan edukasi tugas Bank Indonesia;
d. Membuat Dokumentasi dan Laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :
a. Mendapatkan Edukasi tugas Bank Indonesia;
b. Menerima Informasi terkait penyelenggaraan edukasi tugas Bank Indonesia meliputi lokasi kegiatan, jumlah peserta dan waktu pelaksanaan;
c. Menerima Informasi terkait ketersedian Guru Terbang untuk pelaksanaan Edukasi.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban :
a. Memberikan Edukasi tugas Bank Indonesia;
b. Memberikan Informasi terkait penyelenggaraan edukasi tugas Bank Indonesia meliputi lokasi kegiatan, jumlah peserta dan waktu pelaksanaan;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

c. Memberikan Informasi terkait ketersedian Guru Terbang untuk pelaksanaan Edukasi.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Memfasilitasi pelaksanaan edukasi tugas Bank Indonesia;
b. Memfasilitasi pelaksanaan Ekstra Kurikuler Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah;
c. Menerima Guru Terbang yang telah ditentukan untuk pelaksanaan edukasi tugas Bank Indonesia;
d. Memberikan dukungan dalam proses pembuatan Dokumentasi dan Laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dimonitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK dan dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.

(2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
   a. peperangan (yang dideklarasikan);
   b. huru-hara;
   c. sabotase;
   d. pemberontakan;
   e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
   f. wabah penyakit;
   g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
   h. pemogokan umum.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
   a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
   b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
   c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
g. wanprestasi.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 12
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.

(2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dan atau tidak termasuk dokumentasi berupa foto dan video atau dokumentasi pelaksanaan kegiatan edukasi yang bersifat umum yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui media sosial guna meningkatkan pengetahuan.

(5) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum dibawah ini :

PIHAK KESATU:

Alamat	:	Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Narahubung	:	Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah
Telpon/Fax	:	(0717) 422411/ 422311
e-mail	:	suyono_a@bi.go.id

PIHAK KEDUA :

Alamat	:	Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Narahubung	:	Sekretaris Dinas
Telpon/Fax	:	0813 7331 4787
e-mail	:	dindik@babelprov.go.id

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpandan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ERVAWI	ROMMY SARIU TAMAWIWY

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	